

**PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP  
AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAHAN  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**INDAH WULANDARI**  
**2009/98617**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP  
AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAHAN  
KOTA PADANG

Nama : Indah Wulandari  
BP/NIM : 2009/98617  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2013

Disetujui Oleh :

Pembimbing I




Deviani, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19690610 199802 2 001

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19781204 200801 2 011

Mengetahui  
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**




*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP  
AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAHAN  
KOTA PADANG**

Nama : Indah Wulandari  
NIM/BP : 98617/2009  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2013

**Tim Penguji**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	: Deviani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Henry Agustin, SE, M.Sc, Ak	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Wulandari  
NIM/Thn. Masuk : 98617/2009  
Tempat/Tgl. Lahir : Guguk Sarai / 17 Mei 1991  
Program : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Parkit 8 No.7, Air tawar barat.  
No. HP/Telepon : 085274740626  
Judul Skripsi : **PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL  
TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA  
PEMERINTAHAN KOTA.**

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2013  
Yang menyatakan,



INDAH WULANDARI  
NIM. 98617/2009

## ABSTRAK

**Indah Wulandari. 2009/98617 Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2013.**

**Pembimbing I : Deviani, SE, M.Si, Ak**  
**II : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : Pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintahan Kota Padang. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah SKPD Kota Padang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Pemilihan sampel dengan teknik *Total Sampling*. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.0 *for windows*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan akuntabilitas publik sebagai variabel terikat dan pengawasan fungsional sebagai variabel bebas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,352 > 1,667$  ( $sig.0,000 < 0,05$ ) (Hipotesis diterima).

Saran dalam penelitian ini antara lain (1) Bagi aparat pengawas fungsional agar dapat terus menjalankan perannya dengan baik dan optimal. (2) Pada penelitian selanjutnya, agar dapat memperbanyak jumlah populasi yang akan diteliti dengan memperluas daerah penelitian agar penelitian tersebut lebih menunjukkan hasil yang nyata. (3) Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Publik seperti pengendalian eksternal, dan pengawasan yang dilakukan DPRD, Audit kinerja dan Independensi Auditor.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Kepada Dosen penguji Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Bapak Henry Agustin SE, M.Sc, Ak telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini serta yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama penelitian ini.
5. Kak Lidya yang telah mau meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Bagian Pada SKPD Kota Padang yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Mama dan Papa tercinta (Nurlaila & Syaiful Bahri) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
8. Ni Rida, Ni Widya dan Bg Willy yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, Para SULA ( Vanny, Icha, Rhena, Ayu, Yessy), Rahmat dan bg Ucok, yang telah bersusah payah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan khususnya angkatan 2009 terima kasih atas dukungan moril dan materiil dan juga sebagai motivator penulis dalam penulisan skripsi ini.

10. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah.....	9
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b> .....	
A. Kajian Teori.....	11
1. Akuntabilitas Publik.....	11
a. Konsep Akuntabilitas Publik.....	11
b. Macam-macam Akuntabilitas Publik.....	15
c. Tahapan Akuntabilitas Publik.....	16
d. Dimensi Akuntabilitas Publik.....	17
e. Siklus Akuntabilitas Akuntansi pemerintah.....	19
2. Pengawasan Fungsional.....	20

a. Pengertian Pengawasan Fungsional.....	20
b. Aparatur Pengawasan Fungsional.....	22
c. Tujuan Pengawasan.....	24
d. Jenis-jenis Pengawasan.....	26
e. Pelaksanaan Pengawasan fungsional.....	30
f. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Fungsional....	31
g. Tahap-tahap Pengawasan Fungsional.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Pengembangan Hipotesis.....	41
D. Hipotesis.....	42
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Populasi dan Sampel.....	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Variabel Penelitian.....	46
F. Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	47
G. Model dan Teknik Analisa Data.....	50
a) Uji Kualitas Data.....	50
1. Uji Validitas.....	51
2. Uji Reliabilitas.....	52
b) Uji Coba Instrumen.....	52
c) Uji Asumsi Klasik.....	53

1. Uji Normalitas.....	53
d) Teknik Analisis Data.....	54
I. Analisis Deskriptif.....	54
II. Metode Analisa Data.....	55
a. Uji Regresi Sederhana.....	55
b. Uji Koefisien Determinasi.....	56
III. Uji Hipotesis.....	56
a. Uji F.....	56
b. Uji t.....	57
H. Definisi Operasional.....	57
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
B. Analisis Deskriptif.....	61
C. Uji Validas dan reliabilitas pada Data Penelitian.....	72
D. Uji Asumsi klasik.....	73
E. Analisis Data.....	74
F. Pembahasan.....	78
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Keterbatasan Penelitian .....	80
C. Saran .....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang .....	44
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat.....	47
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	48
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i> .....	53
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	61
6. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	63
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan....	64
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	65
10. Statistik Deskriptif .....	66
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengawasan Fungsional.....	67
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Akuntabilitas Publik.....	70
13. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil.....	72
14. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	73
15. Uji Normalitas .....	74
16. Uji Model Koefisien Regresi Sederhana.....	75
17. Uji <i>Adjusted R Square</i> .....	76
18. Uji F Model .....	77

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Bagan Jenis-jenis Pengawasan.....	29
2. Kerangka Konseptual.....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) dan pasal 56 ayat (4), yang kemudian diatur dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab tersebut harus menyatakan bahwa laporan keuangan itu isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan akuntabilitas publik, yang merupakan salah satu dari tiga elemen dasar dari mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut Mahsun (2006), akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar informasinya.

Selain itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik. Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan.

Bagi pemerintah daerah, tujuan tersebut akan dicapai dengan, (1) menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya, (2) menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas, (3) menyediakan informasi untuk evaluasi kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban serta komitmennya, (4) menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan daerah dan perubahannya.

Adapun tujuan khusus dalam pembuatan/penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu : (1) sebagai pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka membenahi dan memantapkan manajemen pengelolaan keuangan daerah guna

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, (2) sebagai titik tolak dalam mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintahan di dalam proses akuntansi keuangan daerah, (3) tujuan lebih lanjut adalah menjadi saldo awal untuk penyusunan laporan keuangan selanjutnya.

Adapun Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan pengawasan terhadap organisasi sektor publik tersebut.

Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan fungsional intern yang efektif. Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditentukan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut aparat pengawasan fungsional dapat menggunakan berbagai tipe audit pemerintahan. (Rosjidi 2001, Bastian 2001).

Aparat pengawasan fungsional intern pemerintah terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Unit Pengawasan LPND, dan Inspektorat Wilayah. Peran aparat pengawasan fungsional pemerintah sangat mendukung dan mendorong proses terwujudnya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Selain BPK salah satu instansi yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Instansi ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah daerah, termasuk kecamatan, kelurahan atau desa selain itu juga melakukan pengawasan terhadap tugas departemen dalam negeri di kabupaten atau kota (Askam, 2008). Instansi pengawasan daerah yang dimaksud khususnya adalah pada Inspektorat Pemerintah Kota Padang.

Inspektorat memiliki peran penting sebagai pengawas fungsional intern pemerintah. Berdasarkan PP No.60 tahun 2008, inspektorat daerah melakukan pengawasan fungsional intern yaitu seluruh kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya.

Jadi dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional oleh inspektorat daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Deddy dan Sherly (2010), Pelaksanaan Pengawasan fungsional akan menunjang akuntabilitas publik, yang diperkuat dengan teori “Dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi”. (Indra Bastian, 2007). Selain itu menurut Halim (2002), akuntabilitas publik hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang professional independen dan objektif.

Kinerja serta pencapaian hasil suatu instansi sektor publik dapat terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh BPK RI. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 Semester II, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan

keuangan pemerintah Kota Padang tahun 2011. Dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani penanggungjawab pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumbar Teguh Prasetyo bernomor 10.A/LHP/XVIII.PDG/06/2012 tanggal 19 Juni 2012, terdapat 18 temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (*Singgalang, Kamis, 12 Juli 2012*).

Jika dilihat dari segi dimensi akuntabilitas, maka sebahagian temuan-temuan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum :

- Sebesar Rp39,75 juta digunakan untuk kepentingan pribadi Kakan Kesbangpol dan Linmas
- Realisasi belanja BBM pada Bagian Umum Setda sebesar Rp881,93 juta tidak sesuai ketentuan
- Realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp212,90 juta, tidak didukung dengan bukti yang memadai dan terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp14,89 juta
- Terdapat kesalahan penganggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal pada 10 SKPD sebesar Rp4,476 miliar
- Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp1,046 miliar dan belanja hibah sebesar Rp4,522 miliar juga tidak sesuai ketentuan

## 2. Akuntabilitas Proses :

- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dispora tidak menggunakan tarif sesuai perda
- Pembayaran tagihan listrik sebesar Rp71,87 juta direalisasikan pada belanja tak terduga

Dalam pelaksanaan pertanggungjawabannya selain memberikan informasi tentang kinerja keuangan, instansi pemerintah juga bertanggung jawab untuk membuat LAKIP. Dalam penyusunan LAKIP instansi pemerintah meski terus memperbaiki kualitas laporannya. LAKIP ini hendaknya lebih banyak melaporkan penyajian data dan fakta secara analisis untuk melihat kinerja instansi pemerintah. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini seperti perangkat pemerintah kab/kota yang dibiayai oleh anggaran Negara dapat menyampaikan pertanggungjawaban mereka terhadap akuntabilitas publik melalui Pengawasan fungsional ini penting dilakukan karena fenomena laporan keuangan dengan predikat WDP di kota Padang pada tahun 2011 dan sebelumnya menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh aparatur perangkat daerah, selain itu masih banyaknya LAKIP SKPD yang bernilai C dan CC. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah kota Padang.

Berdasarkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK-RI tersebut, dapat dilihat akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap

publik oleh pemerintah kota padang atas kinerja yang dilakukannya sangat buruk, dan hal tersebut bisa dinyatakan sebagai kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi.

Selain itu, pengawasan secara intern di masing-masing satuan kerja dilakukan oleh atasan langsung dan oleh Badan Pengawas Daerah dengan melakukan pemeriksaan reguler. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan atasan langsung masih lemah, sehingga masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung. Dari hal tersebut fenomena yang dapat kita pahami bahwa masih lemahnya pengawasan pada masing-masing satuan kerja, hal ini dapat menimbulkan berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat apakah pengawasan fungsional dapat menunjang Akuntabilitas Publik, karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh deddy dan sherly (2010) yang meneliti tentang peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik, berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut sumbangan peranan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik sebesar 17% dan oleh sebab itu pada penelitian sekarang ditambahkan salah

satu variabel sesuai saran dari peneliti yang mempengaruhi akuntabilitas publik yaitu pengawasan fungsional.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintahan Kota Padang.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat berbagai permasalahan. Untuk itu penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu :

1. Lemahnya Pengawasan fungsional pada pemerintah saat ini.
2. Belum terdapatnya Akuntabilitas Publik dalam penyelenggaraannya.

## **C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang dapat ditimbulkan berdasarkan identifikasi masalah tersebut adalah :

Sejauh mana pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik di Pemerintahan Kota Padang.

## **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Untuk melihat seberapa jauh pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi Instansi Pemerintah daerah, dapat menjadi masukan tentang pentingnya pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.
3. Bagi Akademis, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.
4. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Akuntabilitas Publik**

###### **a. Konsep Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo,2004:226). Ruang lingkup Akuntabilitas pemerintah didasarkan pada konsep demokrasi yang berarti bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, sehingga pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk

melakukan akuntabilitas publik mengakibatkan pemerintah daerah harus juga melakukan pelaporan secara horizontal yang ditujukan kepada DPRD dan masyarakat dalam bentuk akuntabilitas horizontal (*accountability horizontal*).

*Government Accounting Standard Board* (GASB, 1999) dalam Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. *Concepts Statement No. 1* menekankan pula bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah dan merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan

konsep yang luas dengan mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukannya. Selain itu pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalan/pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya (Husein, 2005).

Akuntabilitas juga merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik atau *stakeholder*. Khususnya dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem untuk memonitor dan mengontrol kinerja dalam kaitannya kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumber daya, serta transparansi dalam manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan pengumpulan sumber daya.

Dari sudut kekuasaan, akuntabilitas menjamin adanya proses yang memenuhi syarat dalam pemilihan pemegang kekuasaan dan prosedur yang sehat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, adanya mekanisme evaluasi atas insentif yang diberikan kepada para pejabat publik, serta adanya mekanisme pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah.

Standar yang digunakan untuk menilai akuntabilitas adalah peraturan atau legalitas yang dibuat oleh DPRD sebagai *controller external* kepada orang yang bertanggungjawab. Pengujian legalitas melibatkan ketentuan yang ada dalam

undang-undang dan peraturan badan-badan pemerintah. Agar diperoleh objektivitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi penggunaan sumber daya publik, pemerintah membuat prosedur yang harus diikuti secara *fair* dan adil. Prosedur tersebut merupakan sarana penting untuk menjamin akuntabilitas sesuai dengan perhitungan anggaran keuangan.

Fokus utama akuntabilitas adalah efisiensi dan ekonomi penggunaan dana publik, properti, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas menghendaki pejabat publik harus bertanggungjawab tidak hanya sekedar mematuhi. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar saja apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (*constituency*) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat, serta para pelaksana di lapangan. Menurut Krina (2003) dalam (Rahayu, 2011) menyatakan bahwa, prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Tuntutan dilaksanakan transparansi dan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada masa sebelumnya pola pertanggungjawaban pemerintah daerah lebih bersifat *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (pusat), tetapi dalam era otonomi daerah ini, terjadi pergeseran pola pertanggungjawaban dari *vertical report* menjadi *horizontal report*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Halim (2004) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. *Public accountability* hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang professional, independen dan objektif (Halim, 2002).

#### **b. Macam-macam Akuntabilitas Publik**

Macam-macam akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

Berdasarkan dua macam akuntabilitas publik diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat.

**c. Tahapan Akuntabilitas Publik**

Tahapan akuntabilitas publik menurut Mulgan (1997) yang dikutip oleh Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007) akuntabilitas publik mempunyai empat tahapan, yaitu :

- 1) Pelaporan
- 2) Pencarian informasi atau investigasi
- 3) Penilaian atau verifikasi
- 4) Pengendalian dan pengarahan

Empat tahapan akuntabilitas publik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pelaporan, merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh *steward* atau pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil kerjanya dalam mengelola sumber daya atau dana publik.
- 2) Pencarian informasi atau investigasi, merupakan kewenangan dari *owner* (pemilik sumber daya atau dana) atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.
- 3) Penilaian atau verifikasi, merupakan kewenangan dari *owner* (pemilik sumber daya atau dana) atau masyarakat untuk menilai kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.
- 4) Pengendalian dan pengarahan, merupakan kewenangan dari *owner* (pemilik sumber daya atau dana) atau masyarakat untuk capaian kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.

#### **d. Dimensi Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:21), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).”

Berdasarkan empat dimensi akuntabilitas, diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

#### 4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

#### e. Siklus Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2009 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sjahudin Rasul dalam modul tentang akuntabilitas instansi pemerintah yg dikeluarkan oleh pusat pelatihan dan pengawasan BPKP menyatakan bahwa siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya berlandaskan kepada prinsip manajemen berbasis kinerja. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Penetapan rencana strategik yg meliputi penetapan visi dan misi organisasi dan *strategic performance objective*
2. Penetapan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan strategik yang telah ditetapkan dan diikuti dengan pelaksanaan aktivitas organisasi

3. Mengumpulkan data kinerja termasuk proses pengukuran kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan data tersebut
4. Manajemen organisasi menggunakan data tersebut untuk mendorong perbaikan kinerja seperti melakukan koreksi atau penyesuaian aktivitas organisasi.

## **2. Pengawasan Fungsional**

Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Adapun fungsi atau peranan dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

### **a. Pengertian Pengawasan Fungsional**

Pengawasan menurut Ihyaul Ulum (2009) adalah :

“ Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. ”

Pengawasan Fungsional menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007) adalah :

“ Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprov, Itwikab/kota.”

Pengertian Pengawasan Fungsional menurut Sadu Wasistiono (2010) adalah sebagai berikut :

“ Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah.”

Pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

“ Pengawasan atas penyelenggaran Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil satu kesimpulan mengenai pengawasan fungsional, yaitu :

- 1) Pengawasan keuangan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan.
- 3) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemerintah baik secara intern maupun ekstern sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Pengawasan fungsional dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran.
- 5) Pengawasan fungsional di Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pengawasan fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

#### **b. Aparatur Pengawasan Fungsional**

Aparatur pengawasan fungsional dibentuk oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2009 menjelaskan bahwa aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintah daerah adalah :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Inspektorat jenderal Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah Lainnya
3. Inspektorat Wilayah Propinsi
4. Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kota

Penjelasan tentang aparat pengawasan fungsional beserta tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP merupakan instansi pengawasan dan pemeriksa yang berada dilingkungan pemerintah. BPKP harus melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden. Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan disampaikan kepada menteri atau pejabat lain yang bersangkutan. Apabila laporan hasil pengawasan berkaitan dengan pemeriksaan, maka dalam tembusan laporan tersebut disampaikan kepada badan pemeriksaan keuangan (BPK). Apabila diperkirakan terdapat tindakan pidana korupsi, BPKP harus melaporkan kepada jaksa agung. Tugas pokok BPKP meliputi :

- 1) Merumuskan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan
- 2) Melaksanakan pengawasan umum terhadap penguasaan dan pengurusan keuangan
- 3) Menyelenggarakan pengawasan pembangunan

#### 2. Inspektorat Jendral Departemen atau Unit Pengawasan Lembaga Negara

Merupakan instansi yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh unsur organisasi yang ada di lingkungan departemen atau lembaga Negara yang bersangkutan. Tugas pokok Inspektorat Jendral atau Unit pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap tugas rutin dan pembangunan semua unsur yang ada di lingkungan departemen atau

lembaga negara agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Inspektorat Wilayah Provinsi

Adalah instansi pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah provinsi dan melakukan pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat. Instansi ini bertanggung jawab kepada Gubernur. Instansi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan umum atas aktivitas pemerintah daerah, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap tugas Departemen Dalam Negeri di provinsi.

### 4. Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya

Adalah instansi yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas Pemerintah Daerah. Termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa selain itu Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya juga melakukan pengawasan terhadap tugas departemen dalam negeri di Kabupaten atau Kotamadya.

## **c. Tujuan Pengawasan**

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas, korupsi, kolusi dan nepotisme, sedangkan tujuan pengawasan secara khusus menurut Abdul (2000) yaitu :

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
- 3) Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- 4) Mendeteksi adanya kecurangan.

Tujuan pengawasan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- 2) Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- 3) Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.

- 4) Mendeteksi adanya kecurangan Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan fungsional adalah menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan berwibawa dan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta mencegah penyimpangan-penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **d. Jenis-jenis Pengawasan**

Jenis-jenis pengawasan menurut Ihyaul Ulum (2007) secara garis besar, pengawasan keuangan negara dapat ditinjau dari empat sisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Objek
- 2) Berdasarkan Sifat
- 3) Berdasarkan Lingkup
- 4) Berdasarkan Metode

Jenis-jenis pengawasan diatas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Objek

Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Penerimaan
- b) Pengeluaran

Dari sisi penerimaan terdapat dua bidang yaitu pajak dan nonpajak.

## 2) Berdasarkan Sifat

Pengawasan dilakukan secara :

- a) Preventif, pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- b) Detektif, pengawasan yang dilakukan untuk mendeteksi terjadinya penyelewengan. Pengawasan detektif dapat dilakukan baik dari dekat maupun dari jauh.

## 3) Berdasarkan Lingkup


Pengawasan dilakukan dari atas, yaitu :

- a) Intern, pengawasan yang dilaksanakan oleh institusi dari dalam pemerintahan, misalnya inspektorat jenderal. Pengawasan intern dapat dilaksanakan secara sempit oleh institusi pengawasan intern yang telah ada, dan luas yang dapat dilakukan oleh institusi yang dibentuk oleh pemerintah dari unsur luar pemerintah.
- b) Ekstern, pengawasan yang dilakukan oleh institusi dari luar pemerintah, misalnya BPK, DPR, dan masyarakat.

## 4) Berdasarkan Metode

Pengawasan dapat dilakukan dengan sistem pengawasan :

- a) Melekat, suatu bentuk pengawasan yang merupakan bagian integral dari suatu manajemen yang memenuhi syarat-syarat.
- b) Fungsional, pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk/ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas-batas lingkungan.



**Gambar 1.**

**Bagan Jenis-jenis Pengawasan**

**Sumber : Ihyaul Ulum (2007)**

### **e. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional**

Revrisond (1999) kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pengawasan tahunan
- 2) Kegiatan pengawasan khusus
- 3) Kegiatan pengawasan hal-hal tetentu

Kegiatan pengawasan tahunan didasarkan atas program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Dalam pelaksanaannya PKPT dikoordinasikan oleh BPKP yaitu dengan jalan :

- 1) Menerbitkan nama pengawas aparat pengawasan fungsional pemerintah
- 2) Mengeluarkan pedoman pemeriksaan
- 3) Memantau pelaksanaan PKPT
- 4) Menyelenggarakan rapat koordinasi aparat pengawasan fungsional pemerintah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan PKPT

Pengawasan khusus biasanya ditujukan terhadap penyimpangan-penyimpangan dan masalah-masalah dalam bidang administrasi dalam lingkungan pemerintahan, yang dinilai mengandung dampak luas terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pengawasan khusus ini dapat dilakukan sendiri oleh BPKP atau oleh tim pemeriksa gabungan yang dibentuk oleh kepala BPKP.

Sedangkan pengawasan hal-hal tertentu dilaksanakan oleh Inspektur Jendral Pembangunan atas petunjuk Presiden dan Wakil Presiden. Hasilnya dilaporkan kepada Presiden atau Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menko Ekuin / Wasbag serta kepada kepala BPKB.

#### **f. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Fungsional**

Tanggung jawab koordinasi pelaksanaan pengawasan fungsional berada ditangan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Wakil Presiden dibantu oleh Menko Ekuin / Wasbang dan kepala BPKP, bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan pengawasan fungsional yang telah dirumuskan tersebut, Wakil Presiden mengadakan rapat-rapat koordinasi pengawasan yang antara lain oleh : para menteri, panglima TNI, Jaksa Agung dan Para pejabat lain yang dianggap perlu.

#### **g. Tahap-Tahap Pengawasan Fungsional**

Untuk mendapatkan hasil yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan adanya kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian pemeriksaan yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dari pelaksanaan pengawasan fungsional dan fungsi utama dari pemeriksaan oleh Bawasda adalah membantu pimpinan organisasi dalam bidang pengawasan dan pengendalian.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang No. 17 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Kota

Padang, Inspektorat sebagai salah satu aparat pengawasan fungsional mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai Aparat Pengawas fungsional, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya antara lain:

1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai aparat pengawas fungsional yaitu sebagai berikut :

- a. Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Dikembangkannya sistem informasi evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah

2) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai aparat pengawas fungsional yaitu sebagai berikut:

- a. Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
  - b. Ditetapkan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai aparat pengawas fungsional yaitu sebagai berikut:
- a. Dilaksanakannya SPI atas pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD
  - b. Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD
  - c. Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 4) Menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:
- a. Disediaknya dana penggunaan anggaran untuk program/kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif

- b. Adanya perencanaan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis
  - c. Adanya personalia yang dikelola secara efektif dan efisien
- 5) Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai aparat pengawas fungsional yaitu sebagai berikut :

- a. Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yg terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, neraca, laporan arus kas
- b. Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat

Adapun Tahap-tahap pelaksanaan pengawasan fungsional menurut Abdul

Halim (2001) adalah sebagai berikut :

1) Persiapan Pemeriksaan

Agar pelaksanaan dapat lebih terarah, diperlukan informasi umum tentang kegiatan/program yang diperiksa. Untuk itu diperlukan langkah :

- 1. Penentuan sasaran, ruang lingkup, dan daerah/lokasi pemeriksaan

2. Penentuan susunan/komposisi tim pemeriksa
  3. Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)
  4. Pengumpulan dan penelaahan data dari informasi umum termasuk kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku
  5. Penentuan pemeriksaan
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan

Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan kegiatan untuk mengidentifikasi bagian-bagian kegiatan atau program yang mengandung kelemahan yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kelemahan yang sudah diidentifikasi ini dikumpulkan fakta-fakta untuk memantapkan temuan hasil pemeriksaan sehingga dapat diberikan suatu pendapat, kesimpulan dan rekomendasi perbaikannya. Langkah-langkah pemeriksaan meliputi :

1. Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang diperiksa
  2. Pelaksanaan langkah kerja tersebut dalam Program Kerja Audit
  3. Penuangan hasil pelaksanaan langkah Kerja Audit (KKA)
  4. Pembicaraan temuan hasil pemeriksaan hasil untuk memperoleh komentar/tanggapan dari objek yang diperiksa
- 3) Pelaporan pemeriksaan

Dari kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan harus dibuatkan Laporan Hasil Audit (LHA) secara tertulis. Untuk menyusun

suatu Laporan Hasil Audit yang dapat dipertanggungjawabkan perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Me-review* kertas kerja pemeriksaan
2. Menyusun konsep Laporan Hasil Audit berdasarkan materi dalam Kertas Kerja Audit yang telah di *review*
3. Membicarakan konsep Laporan Hasil Audit dengan penanggungjawab objek yang diperiksa

Hasil pengawasan fungsional, baik berdasar PKPT maupun berdasar pengawasan khusus, dilaporkan oleh aparat pengawasan fungsional masing-masing kepada Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, dan pimpinan instansi yang bersangkutan, dengan tembusan kepada kepala BPKP. Laporan tersebut disertai saran tindak lanjut mengenai penyelesaian masalah yang terungkap dalam pemeriksaan.

#### 4) Tindak Lanjut pemeriksaan

Setiap pejabat yang menerima laporan hasil pemeriksaan harus melakukan tindak lanjut, serta melaporkannya kepada BPKP. Tindak lanjut yang dilaporkan kepada BPKP dalam hal ini tidak hanya tindak lanjut dari temuan pemeriksaan BPKP, melainkan tindak lanjut dari temuan pemeriksaan aparat pengawas sendiri. Yang dimaksud tindak lanjut dalam hal ini adalah :

1. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan, termasuk penerapan hukum disiplin.
2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata antara lain :
  - a. Tuntutan ganti atau penyetoran kembali.
  - b. Tuntutan bendaharawan.
  - c. Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi, dan lain-lain.
  - d. Tindakan pengajuan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Peradilan Negeri.
  - e. Tindakan penyempurnaan Aparatur Pemerintah di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian kali ini antara lain:

Deddy Supardi dan sherly (2010) dalam penelitiannya tentang Peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintahan Kota Bandung memiliki nilai korelasi yang signifikan dan searah (positif), jika audit kinerja baik maka akuntabilitas publik akan baik juga.

Hasil penelitian Satria (2010), menguji Pengaruh peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap terwujudnya akuntabilitas

publik pada SKPD yang ada di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif peran inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan SPI.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011) ,menemukan bahwa Audit kinerja dan pengawasan Fungsional secara parsial dan bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas publik pada pemerintahan kota bandung.

**Tabel 1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian (Nama – Tahun penelitian)	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
1	Peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintahan Kota Bandung (Deddy Supardi dan sherly, 2010)	Variabel Dependen: Akuntabilitas Publik Variabel Independen: Audit Kinerja	Korelasi <i>Rank Spearman</i>	Peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintahan kota bandung memiliki nilai korelasi yang signifikan dan searah (positif), jika audit kinerja baik maka akuntabilitas publik akan baik juga.	1. Variabel independen berbeda yaitu Pengawasan Fungsional 2. Alat analisis berbeda yaitu regresi linear sederhana
2	Pengaruh Audit Kinerja Sektor publik dan Independensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung (Revy Septhian Hudana, 2011)	Variabel Dependen: Akuntabilitas publik Variabel Independen: Audit kinerja Sektor Publik, Independensi Auditor	Regresi Linear Berganda	Secara parsial Audit kinerja sektor publik mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap akuntabilitas publik dalam kategori rendah dan independensi auditor mampu memberikan kontribusi atau	1. Variabel independen berbeda yaitu pengawasan fungsional 2. Alat analisis berbeda yaitu regresi linear sederhana

				<p>pengaruh secara parsial kepada akuntabilitas publik dalam kategori rendah. Sedangkan secara simultan Audit Kinerja Sektor Publik dan Independensi Auditor secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh yang cukup kuat dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung.</p>	
3	<p>Pengaruh peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap terwujudnya akuntabilitas publik pada SKPD yang ada di Kota Padang (Budi Satria, 2010)</p>	<p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Publik Variabel Independen: Peran Inspektorat, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>Regresi Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif peran inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan SPI.</p>	<p>1. Variabel independen berbeda yaitu pengawasan fungsional 2. Alat analisis berbeda yaitu regresi linear sederhana</p>
4	<p>Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi (Cici Rahayu, 2011)</p>	<p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Publik Variabel Independen: Audit Kinerja, Pengawasan Fungsional</p>	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>Hasil pengujian menunjukkan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di</p>	<p>1. Alat analisis berbeda yaitu regresi linear sederhana</p>

				Pemerintah Kota Cimahi.	
5	Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya kepada Akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah (Dadang sadeli, 2008)	Variabel Dependen: Pelaksanaan Audit Pemerintahan, Kualitas Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Variabel Independen: Profesionalitas aparat pengawasan fungsional intern	<i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	Tingkat Profesionalitas aparat pengawasan intern berpengaruh positif terhadap tingkat pelaksanaan audit pemerintahan, dan Pelaksanaan audit pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah	1. Alat analisis berbeda yaitu regresi linear sederhana
6	Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintahan Kota Bandung (Yudi Kristianto, 2011)	Variabel Dependen: Akuntabilitas Publik Variabel Independen: Aksesibilitas Laporan Keuangan, Audit Kinerja	Regresi Linear Berganda	Aksesibilitas dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota bandung memiliki korelasi yang baik dan searah, jika aksesibilitas laporan keuangan pada pemerintah kota bandung baik maka akuntabilitas publik yang dituju juga baik. Begitu juga pada audit kinerja baik maka akuntabilitas juga akan menjadi baik	1. Variabel independen berbeda yaitu pengawasan fungsional 2. Alat analisis berbeda yaitu regresi linear sederhana

## **C. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Hubungan antara pengawasan fungsional dengan akuntabilitas publik**


Pengawasan Fungsional merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah (Sadu Wasistiono, 2010). Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deddy Supardi dan Sherly (2010) menyatakan bahwa pengawasan fungsional yang akan menunjang akuntabilitas publik. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Sehingga dengan dilaksanakannya pengawasan fungsional yang memadai akan menunjang akuntabilitas publik.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan Penelitian Cici rahayu (2011) yang menguji pengaruh audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi, yang menunjukkan hasil bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan dilakukannya pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional maka hal tersebut akan berpengaruh signifikan dalam menunjang akuntabilitas publik, dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta akuntabilitas publik yang baik juga.

Dari uraian diatas maka dapat dibuat kerangka konseptual dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada gambar 3.



**Gambar 3**

### **Kerangka Konseptual Penelitian**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan, latar belakang, penelitian terdahulu dan kajian teori di atas, maka rumusan hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Hipotesis : pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh Pengawasan Fungsional pada pemerintah daerah kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik.

#### **B. KETERBATASAN PENELITIAN**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Terdapat 5 SKPD yang menolak mengisi kuisisioner sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.
2. Jarak SKPD tempat penelitian yang berjauhan sehingga membuat penelitian memakan waktu yang begitu lama.
3. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 35,7%. Sedangkan 64,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

### **C. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Bagi aparat pengawas fungsional agar dapat terus menjalankan perannya dengan baik dan optimal.
2. Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Publik seperti pengendalian eksternal, dan pengawasan yang dilakukan DPRD, Audit kinerja dan Independensi Auditor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baswir, Revrison. 2005. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Jogjakarta : BPFE
- Halim, Abdul. 2000. *Manajemen keuangan Daerah Edisi pertama*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Halim, Abdul dan Theresia. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hudana, Revy Septhian. 2011. *Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Independensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNIKOM. Bandung
- Husen, La Ode. 2004. *Hubungan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pengawas Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: CV. Utomo.
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jones, Rowan and Pendle Bury. 2003. *Public Sector Accounting*. 4th Edition. London: Prentice Hall.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik..* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah*,. Jurnal Akuntansi pemerintah Vol 2, No.1. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [06/06/2013]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [06/06/2013]
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [09/12/2012]
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [11/11/2012]
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [06/06/2013]
- Rahayu, Cici. 2011. *Pengaruh Audit kinerja Sektor Publik dan Pengawasan fungsional terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNIKOM. Bandung.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Satria,budi.2010. *Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Terwujudnya Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNP. Padang.
- Sadeli, Dadang. 2008. *Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah*. UPI. Vol. 10, No. 2. Agustus. Hlm. 101-111.
- Supardi, Deddy. Wiarty, Sheirly. 2009. *Peranan Audit Kinerja dalam Akuntabilitas*. UNIKOM. Vol. I, No. 2. April. Hlm. 77-94.
- Tuanakotta,2007, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*.Amerika Serikat.

- Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Universitas Pattimura Ambon. Vol. 10, No. 1. Juni. Hlm. 66-88.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [11/11/2012]
- UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [11/11/2012]
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [11/11/2012]
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [11/11/2012]
- Wasistiono, Sadu. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
- Wilopo. 2001. “Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah”. **Ventura**. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.